



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**BIRO UMUM**

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN NO 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 21  
TELEPON (021) 3811686, 3449230 PSWT 6533; FAKSIMILE (021) 3453710; SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-1177 /SJ.8/2017  
Sifat : Segera  
Hal : Permintaan Revisi Penyampaian Daftar Arsip  
Usul Musnah KPPN Meulaboh dan KPPN Luwuk

28 Desember 2017

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Kementerian Keuangan  
Jakarta

Berkenaan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7953/PB/2017 tanggal 13 September 2017 hal Usulan Pemusnahan Arsip Non Aktif pada KPPN Luwuk dan S-8877/PB/2017 tanggal 10 Oktober 2017 hal Usulan Pemusnahan Arsip Non Aktif pada KPPN Meulaboh, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelumnya kami sampaikan apresiasi kepada KPPN Meulaboh dan KPPN Luwuk atas partisipasinya dalam rangka kegiatan pemusnahan arsip dengan menyampaikan usulan pemusnahan arsip KPPN Meulaboh dan KPPN Luwuk.
2. Terkait hal itu dan dalam rangka tertib administrasi seyogyanya dalam pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah yang disampaikan sesuai dengan ketentuan pada Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KM.1/2015 tentang Tata Cara Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 983/2015), yaitu hasil penyeleksian arsip dituangkan dalam daftar arsip usul musnah yang sekurang-kurangnya berisi nomor, jenis arsip, tahun, jumlah, tingkat perkembangan, dan keterangan sebagaimana contoh dalam Formulir IV Lampiran KMK 983/2015.
3. Sesuai contoh Formulir IV Lampiran KMK 983/2015, daftar arsip merupakan rekapitulasi atas jenis arsip disertai informasi terkait tahun arsip, jumlah arsip dalam satuan bundel, tingkat perkembangan (asli, fotokopi, salinan atau tembusan), dan keterangan kondisi arsip.
4. Selanjutnya, dapat kami sampaikan pula bahwa dalam penyusunan daftar usul musnah, jenis arsip agar mengacu kepada jenis arsip pada Jadwal Retensi Arsip yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan serta untuk daftar arsip usul musnah KPPN Luwuk agar dilengkapi dengan jumlah arsip yang diusulkan musnah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami harapkan surat dimaksud dapat disampaikan kembali kepada kami dengan daftar arsip usul musnah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum  
Selaku Ketua PPA,  
  
Sugeng Wardoyo  
NIP 19650407 199010 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
2. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
3. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
4. Kepala KPPN Meulaboh
5. Kepala KPPN Luwuk



LAMPIRAN  
Surat Kepala Biro Umum  
Nomor : S- /SJ.8/2017  
Tanggal : Desember 2017

**CONTOH DAFTAR ARSIP USUL MUSNAH**

No	Jenis Arsip	Tahun	Jumlah (Bundel)	Tingkat Perkembangan	Keterangan
1	Konsep SP2D	2004	12	Asli dan Tembusan	Baik
2	Berita Acara Rekonsiliasi	2001	6	Asli dan Tembusan	Baik
3	SKPP	2002	2	Asli dan Tembusan	Baik
4	Kartu Gaji	2004	12	Asli	Baik
5	SP2D Lembar Ketiga	2003-2006	36	Asli	Baik
6	dst				
	<b>Jumlah</b>		<b>68</b>		



Kepala Biro Umum  
Selaku Ketua PPA,

  
Sugeng Wardoyo  
NIP 19650407 199010 1 001